



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/ 021 /IV.07/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI TENAGA HONORER DAN PELAMAR UMUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Membaca : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/69.F/M.PAN/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lampung Tahun 2005 dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dimaksud ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan sesuai ketentuan yang berlaku, pembentukan panitia tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorar Tahun 2005 ;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Atas pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Pertama kepada panitia diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas panitia berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 dan ketentuan lain yang berlaku dan ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan Kepegawaian Daerah pada kegiatan Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Januari 2006.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Selaku
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Masing-masing yang bersangkutan
11. Himpunan Keputusan